



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 77 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa penanganan bidang kesehatan sebagai bagian dari pelayanan dasar merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD, perlu mengatur standar pelayanan minimal yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja;
 - b. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD RSUD, maka sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Walikota berwenang menetapkan standar pelayanan minimal pada BLUD RSUD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/ Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.

6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi BLUD - RSUD dalam melaksanakan urusan wajib Pemerintah Daerah di bidang kesehatan dalam skala minimal.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. sebagai alat untuk menjamin dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib;
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kesehatan pada BLUD - RSUD;
 - c. memberikan standar yang jelas sebagai tolok ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar bidang kesehatan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. bentuk dan isi SPM;
- b. fungsi SPM;
- c. prinsip penyusunan SPM;
- d. pelaksanaan;
- e. pembiayaan; dan
- f. ketentuan penutup.

BAB IV

BENTUK DAN ISI SPM

Pasal 4

SPM BLUD RSUD ditetapkan menurut bentuk dan isi yang meliputi jenis pelayanan, indikator dan standar pencapaian kinerja pelayanan serta uraian SPM yang

meliputi dimensi mutu, tujuan, definisi operasional, frekuensi pengumpulan data, periode analisa, numerator/ pembilang, denominator/ penyebut, sumber data, standar dan penanggung jawab pengumpul data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V FUNGSI SPM

Pasal 5

SPM BLUD - RSUD berfungsi sebagai berikut :

- a. sebagai alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai BLUD - RSUD sebagai penyedia kebutuhan pelayanan dasar bidang kesehatan kepada masyarakat;
- b. sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat;
- c. sebagai dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. sebagai acuan prioritas perencanaan dan prioritas pembiayaan pada BLUD - RSUD;
- e. sebagai alat monitoring dan evaluasi bagi BLUD - RSUD dalam pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan.

BAB VI PRINSIP PENYUSUNAN SPM

Pasal 6

- (1) Penyusunan SPM pada BLUD - RSUD harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. konsensus;
 - b. sederhana;
 - c. kongkrit;
 - d. terukur;
 - e. terbuka;
 - f. terjangkau;
 - g. akuntabel; dan
 - h. bertahap.
- (2) Konsensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berarti SPM disusun berdasarkan kesepakatan bersama berbagai komponen atau sektor terkait dari unsur-unsur kesehatan dan lembaga terkait sebagai tim penyusun.

- (3) Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berarti SPM disusun dengan kalimat yang mudah dimengerti dan dipahami.
- (4) Kongkrit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berarti SPM disusun dengan memperhatikan dimensi ruang, waktu dan persyaratan atau prosedur teknis.
- (5) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berarti seluruh indikator dan standar di dalam SPM dapat diukur baik kualitatif ataupun kuantitatif.
- (6) Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berarti SPM dapat diakses oleh seluruh warga atau lapisan masyarakat.
- (7) Terjangkau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berarti SPM dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang tersedia.
- (8) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berarti SPM dapat dipertanggung-gugatkan kepada publik.
- (9) Bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berarti SPM mengikuti perkembangan kebutuhan dan kemampuan keuangan, kelembagaan dan personil dalam pencapaian SPM.

BAB VII

PELAKSANAAN

Pasal 7

SPM BLUD - RSUD merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja BLUD - RSUD dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan wajib yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM BLUD - RSUD adalah sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM BLUD - RSUD dilaksanakan oleh pegawai sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan;
- b. BLUD - RSUD melakukan sosialisasi standar pelayanan yang telah ditetapkan/ dicapai serta mengembangkan standar-standar teknis pelayanan;
- c. Direktur membentuk Tim Evaluasi SPM BLUD - RSUD;
- d. Tim Evaluasi SPM melakukan survey kepuasan masyarakat secara periodik dan teratur terhadap hasil pelaksanaan SPM BLUD - RSUD;

- e. Tim Evaluasi melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja BLUD - RSUD dan melaporkan hasilnya kepada Direktur.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian target SPM BLUD - RSUD dibebankan kepada Anggaran BLUD - RSUD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 13 Oktober
2011

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 13 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2011 NOMOR 480